

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PARKIR DI AREA BEBAS PARKIR INDOMARET KOTA MALANG

M. Fadhila Taufiqulhakum

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: 22101021005@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the widespread issue of illegal parking fees in designated free parking areas, particularly in front of Indomaret stores in Malang City. As a city experiencing rapid growth in vehicle numbers, orderly parking management is urgently needed. The Malang City Government has regulated free parking areas through Regional Regulation Number 4 of 2009 and a Circular Letter from the Department of Transportation, which require administrative compliance and contributions from store managers. The research problems addressed in this study are: (1) How is the regulation of parking management in free parking areas in Malang City? and (2) How effective is the parking management in Indomaret's free parking areas in Malang City? This study uses an empirical juridical method, with data collected through interviews and field observations. The findings indicate that while the legal framework is clearly established, the effectiveness of implementation remains low. The main contributing factors are weak supervision, lack of public awareness, minimal enforcement, and the common perception that paying illegal parking attendants is acceptable. Concrete action from the government is needed to enhance supervision and raise legal awareness among the public.

Keywords: Effectiveness, Parking Management, Free Parking Area

ABSTRAK

Penelitian ini membahas maraknya pungutan liar di area bebas parkir, khususnya di depan gerai Indomaret Kota Malang. Sebagai kota dengan pertumbuhan kendaraan yang pesat, pengelolaan parkir yang tertib sangat dibutuhkan. Pemerintah Kota Malang telah mengatur area bebas parkir melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan Surat Edaran Dinas Perhubungan, dengan syarat administrasi dan kontribusi dari pengelola toko. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang? dan (2) Bagaimana efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan secara hukum sudah jelas, namun efektivitasnya masih rendah. Faktor penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, minimnya penindakan, dan persepsi masyarakat yang menganggap membayar parkir liar sebagai hal wajar. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Parkir, Area Bebas Parkir

PENDAHULUAN

Kota Malang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi jumlah penduduk maupun volume kendaraan bermotor. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang semakin besar terhadap fasilitas transportasi, termasuk pengelolaan parkir yang tertib dan efisien. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, permasalahan pengelolaan parkir di Kota Malang justru menjadi isu yang mencuat. Persoalan yang dihadapi meliputi keterbatasan lahan parkir, maraknya praktik parkir liar, ketidakteraturan dalam sistem retribusi parkir, serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah masih adanya pungutan liar oleh juru parkir tidak resmi di area yang seharusnya bebas parkir, seperti di depan gerai Indomaret.¹ Padahal, pemerintah Kota Malang telah mengatur ketentuan bebas parkir melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Parkir dan Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang, yang mewajibkan badan usaha untuk memenuhi syarat administratif dan membayar kontribusi agar area usahanya ditetapkan sebagai kawasan bebas parkir.

Ironisnya, meskipun gerai-gerai Indomaret telah memasang rambu bebas parkir sesuai ketentuan, praktik pungutan tetap terjadi oleh oknum juru parkir liar. Kehadiran juru parkir liar di area bebas parkir mencerminkan pelanggaran terhadap keadilan penggunaan ruang publik, serupa dengan penyimpangan fungsi *voorijder*.² Bahkan, pada salah satu kejadian di Jalan Cengkeh, seorang pengendara sepeda motor mengalami kekerasan fisik setelah menolak membayar uang parkir kepada juru parkir liar. Kejadian ini menunjukkan bahwa kebijakan area bebas parkir belum berjalan secara efektif di lapangan, dan mencerminkan lemahnya penegakan hukum serta pengawasan oleh pemerintah daerah. Selain merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa, praktik ini juga merugikan Indomaret sebagai badan usaha yang telah memenuhi kewajiban retribusinya kepada pemerintah. Ketidakpastian hukum, keresahan masyarakat, dan potensi kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadikan persoalan ini penting untuk dikaji secara akademis dan praktis.³ Pengelolaan keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus dilaksanakan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini penting sebagai

¹ Ahmad Junaidi, *Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Parkir di Indomaret*. (Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 8 No. 2, 2023), 123

² Zamzami, A. (2018). *Keadilan di Jalan Raya*. Yurispruden, 1(2), 17–34.

³ Dewi, Sheila Ratna. "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang." *Jurnal Ilmu Hukum* (2013): 1-25

bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan dan efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang, khususnya pada gerai Indomaret.⁵ Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan parkir, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta melindungi hak masyarakat dari pungutan liar. Manfaat yang ingin dicapai antara lain adalah memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan bebas parkir, menjadi bahan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Malang, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-haknya sebagai pengguna fasilitas umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir di Kota Malang? dan (2) Bagaimana efektivitas pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah peraturan hukum tertulis dan menganalisis penerapannya di lapangan.⁶ Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan Dinas Perhubungan, pengelola Indomaret, juru parkir, serta masyarakat pengguna layanan parkir, serta melalui observasi langsung di beberapa titik gerai Indomaret. Diharapkan, dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kota Malang.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Parkir Di Area Bebas Parkir Kota Malang

Pengaturan parkir di Kota Malang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perparkiran di berbagai lokasi, termasuk kawasan pertokoan seperti Indomaret. Peraturan ini mengatur asas, tujuan, klasifikasi parkir, bentuk usaha, hingga tata cara perizinan parkir.

⁴ Zainaddin, Z., Siboy, A., & Andriyansyah, M. F. (2024). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Perspektif Hukum Positif*. *Dinamika*, 30(1), 8824–8840.

⁵ Kresna Dwi Saputro, *Pemungutan Retribusi Parkir Indomaret Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang*. (*Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2015), 43

⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 30

Salah satu ketentuan penting dalam Perda ini adalah penetapan area bebas parkir, yaitu kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan parkir kendaraan bermotor demi menjaga kelancaran lalu lintas dan mencegah pungutan liar. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran, seperti keberadaan juru parkir liar di area yang telah ditetapkan bebas parkir. Hal ini menimbulkan ketidakefektifan penerapan peraturan dan mencederai tujuan utama regulasi, yaitu menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan perlindungan bagi masyarakat pengguna parkir.

Pasal 2 dan 3 menegaskan bahwa pengelolaan parkir harus berdasarkan asas manfaat dan ketertiban, serta bertujuan mengatur kendaraan, mencegah kejahatan, dan memberi rasa aman bagi pengguna. Sementara itu, Pasal 4 dan 5 mengklasifikasikan lokasi parkir seperti pusat perbelanjaan dan pertokoan sebagai objek pajak parkir jika dikelola swasta, sedangkan parkir di lahan milik pemerintah termasuk retribusi. Pasal 6 hingga Pasal 14 selanjutnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan menentukan lokasi tempat parkir. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta, namun harus mengikuti prosedur dan memperoleh persetujuan DPRD. Penetapan batas lahan parkir serta jenis-jenis parkir seperti parkir umum, parkir khusus, parkir insidental, dan tempat khusus parkir juga diatur dalam peraturan ini, termasuk bentuk usaha yang menyatu dengan usaha pokok (misalnya toko) maupun usaha parkir yang berdiri sendiri.⁷

Perizinan usaha parkir juga diatur dengan jelas. Tempat parkir yang berdiri sendiri wajib memiliki izin usaha dari Wali Kota, sedangkan parkir yang menyatu dengan usaha pokok (seperti minimarket) tidak memerlukan izin terpisah. Namun, pembangunan gedung yang mencakup fasilitas parkir tetap harus memiliki IMB. Persyaratan tambahan, baik administratif maupun teknis, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Meskipun regulasi sudah lengkap, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap juru parkir liar menyebabkan masih maraknya pungutan di area bebas parkir. Hal ini menunjukkan bahwa masalah implementasi menjadi titik lemah utama dalam pengelolaan perparkiran di Kota Malang. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan dari Perda ini dapat tercapai secara optimal.

Pengelolaan parkir di Kota Malang merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) yang bertugas memastikan kelancaran, ketertiban, dan legalitas operasional parkir.

⁷ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

Dishub melakukan pendataan titik parkir serta juru parkir (jukir), yang diwajibkan mengenakan atribut resmi dan menarik retribusi sesuai tarif yang ditentukan, serta memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran yang sah dan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁸

Namun, praktik di lapangan menunjukkan berbagai pelanggaran, terutama di area bebas parkir seperti Indomaret, yang seharusnya tidak memungut biaya parkir. Banyak jukir liar tetap beroperasi tanpa izin dan tanpa karcis resmi. Padahal menurut Pasal 17 ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009, setiap pembayaran parkir harus disertai dengan karcis. Ketidaktertiban ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap haknya sebagai pengguna layanan.

Bahkan sering ditemukan karcis yang memuat klausul bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang. Ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf d dan Pasal 19 Perda No. 4 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pengelola parkir wajib memberikan perlindungan dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan.

Adapun pengelolaan area bebas parkir, seperti pada gerai Indomaret, memerlukan izin dari Dishub. Prosedurnya dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, survei lapangan, evaluasi teknis, penerbitan rekomendasi teknis, hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) penetapan. Pemohon wajib memasang papan resmi "AREA BEBAS PARKIR" dan menjaga ketertiban lalu lintas. Dishub juga melakukan pengawasan berkala dan dapat memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Meski sistem sudah tersedia, lemahnya implementasi, masih maraknya jukir liar, dan ketidaksesuaian antara aturan dan praktik menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas, pengawasan berkelanjutan, dan edukasi publik agar pengelolaan area bebas parkir berjalan efektif sesuai tujuan Perda. Berikut adalah alur prosedur perizinan area bebas parkir Indomaret :

Prosedur Perizinan Area Bebas Parkir Indomaret

1. Pengajuan Permohonan

Pihak Pemohon: Manajemen Indomaret, baik dari kantor pusat, cabang, maupun pemegang lisensi waralaba.

Tujuan: Mengajukan permohonan penetapan area bebas parkir sehingga tidak ada pungutan parkir kepada pelanggan.

Dokumen yang Harus Disiapkan:

- Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

⁸ Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 616

- Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
 - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau NIB.
 - Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau perjanjian sewa lahan.
 - Denah lokasi dan gambar situasi area parkir beserta akses keluar masuk kendaraan.
 - Foto terkini dari kondisi fisik area parkir.
 - Surat pernyataan bermaterai bahwa lahan parkir tersebut disediakan secara gratis untuk pelanggan, serta tidak akan ada penarikan retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - Surat rekomendasi dari RT/RW atau kelurahan setempat (jika diwajibkan oleh regulasi daerah).
 - Dokumen tambahan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menunjukkan ketersediaan lahan parkir.
2. Pemeriksaan Administrasi dan Survey Lapangan
- Pemeriksaan Dokumen:
- Dinas Perhubungan memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen.
- Jika terdapat kekurangan, pemohon diwajibkan untuk segera melengkapinya.
- Survey Lapangan:
- Tim dari Dishub melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk mengevaluasi kondisi fisik area parkir, akses jalan, dan arus lalu lintas di sekitar.
 - Memastikan area parkir tidak menggunakan fasilitas umum atau badan jalan.
 - Menilai apakah kapasitas parkir memadai untuk operasional gerai.
 - Mengidentifikasi potensi gangguan seperti kemacetan atau penumpukan kendaraan.
3. Evaluasi Kelayakan Teknis
- Aspek Penilaian:
- Kesesuaian dengan tata ruang dan zonasi yang berlaku.
 - Ketersediaan area parkir sesuai dengan standar (mengacu pada Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah terkait parkir).
 - Kajian dampak lalu lintas (Traffic Impact Assessment/TIA) jika dibutuhkan.
 - Memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan lalu lintas di sekitar area.
- Hasil Penilaian:

- Jika memenuhi syarat, dilanjutkan ke tahap penerbitan rekomendasi.
 - Jika belum memenuhi, pemohon diberikan catatan untuk perbaikan atau permohonannya ditolak.
4. Penerbitan Rekomendasi Teknis
- Dinas Perhubungan akan menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis yang menyatakan bahwa:
- Lokasi memenuhi kriteria sebagai area bebas parkir.
 - Pemohon wajib memasang rambu atau papan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Surat ini dapat disertai persyaratan tambahan seperti pengaturan jalur masuk dan keluar, marka jalan, atau kewajiban penyediaan petugas pengatur lalu lintas.
5. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Area Bebas Parkir
- Penerbit: Kepala Dinas Perhubungan atau atas nama Wali Kota, bergantung pada aturan setempat.
- Isi dari SK:
- Penetapan lokasi sebagai area bebas parkir.
 - Kewajiban pemohon untuk:
 - Memasang papan bertuliskan “AREA BEBAS PARKIR – DILARANG ADA PEMUNGUTAN PARKIR” sesuai dengan standar ukuran dan desain yang ditentukan.
 - Menjaga ketertiban, keamanan, serta kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi.
 - Masa berlaku SK (umumnya 1 hingga 5 tahun dan dapat diperpanjang).
 - Memuat ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
6. Pemasangan Tanda dan Fasilitas Pendukung
- Setelah memperoleh SK, pihak Indomaret wajib:
- Memasang papan atau plang resmi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dishub.
 - Menyediakan marka jalan atau pembatas untuk pengaturan lalu lintas di area parkir.
 - Mensosialisasikan kepada pelanggan bahwa lokasi tersebut merupakan area bebas parkir.
7. Pengawasan dan Evaluasi Rutin

Dinas Perhubungan akan melakukan:

- Inspeksi rutin ke lokasi.
- Penanganan apabila ada laporan masyarakat terkait pungutan liar.
- Pemberian sanksi berupa teguran, pencabutan izin bebas parkir, atau penertiban jika ditemukan pelanggaran.

Evaluasi:

Menjelang habis masa berlaku SK, dilakukan peninjauan kembali sebelum proses perpanjangan izin.⁹

B. Efektivitas Pengelolaan Parkir Di Area Bebas Parkir Indomaret Kota Malang

Penerapan kebijakan area bebas parkir di gerai Indomaret Kota Malang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan layanan publik yang tertib, nyaman, dan bebas pungutan liar. Area bebas parkir didefinisikan sebagai tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha tanpa adanya pungutan biaya dari pengguna. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang tentang Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib mengajukan izin bebas parkir kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan serta memasang rambu bebas parkir dan menyediakan petugas pengelola yang ditunjuk.

Indomaret sebagai entitas usaha retail modern telah memperoleh izin bebas parkir tanpa dipungut biaya retribusi, mengingat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak secara rutin. Dalam wawancara dengan Pak Yayan, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Malang, dijelaskan bahwa Indomaret sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pajak reklame, parkir, dan PBB. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan kebijakan insentif berupa pembebasan pungutan parkir kepada pelanggan gerai tersebut.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik. Berdasarkan observasi di beberapa titik lokasi seperti Indomaret Jl. Jendral Achmad Yani, Jl. Soekarno Hatta, hingga Jl. Cengkeh, ditemukan adanya juru parkir liar yang tetap melakukan pemungutan retribusi, meskipun jelas terdapat papan informasi "Bebas Parkir". Fenomena ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan ketidakefektifan sistem pelaporan

⁹ Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang tentang Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Tahun 2017

serta perlindungan terhadap hak konsumen. Para petugas tersebut umumnya tidak resmi, tidak memiliki identitas, dan tidak berada di bawah naungan Dishub, sehingga keberadaan mereka berpotensi melanggar hukum.¹⁰ Dari sisi peraturan daerah, praktik pungutan liar ini telah melanggar Pasal 20 Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, yang mengancam pelanggar dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp50.000.000,00.¹¹ Selain itu, dari perspektif hukum pidana umum, tindakan memaksa pengguna jasa untuk membayar parkir di area bebas parkir dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 368 KUHP ayat 1 tentang pemerasan, dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun.¹²

Aspek sosial dan lingkungan juga menjadi penyebab munculnya juru parkir liar di area bebas parkir Indomaret. Dalam proses pembangunan, perizinan gerai Indomaret sering kali melibatkan kesepakatan dengan tokoh masyarakat atau RT/RW setempat sebagai bentuk kompensasi atas dampak lingkungan. Dalam praktiknya, kompensasi ini diwujudkan melalui pemberdayaan warga sekitar sebagai juru parkir, yang meskipun tidak resmi, tetap dibiarkan beroperasi demi menjaga hubungan sosial dan menghindari konflik. Hal ini dijelaskan oleh Pak Yayan bahwa dalam konteks "arus dampak lingkungan", pengelola gerai seringkali tidak memiliki pilihan lain selain mengakomodasi permintaan warga setempat.

Dinas Perhubungan Kota Malang, meskipun berwenang menerbitkan izin bebas parkir, tidak melakukan pengawasan khusus terhadap area tersebut. Pengawasan dilakukan melalui operasi gabungan lintas instansi, termasuk TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub, yang fokus pada pelanggaran umum seperti penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir dan juru parkir tidak beridentitas. Namun, tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran di area bebas parkir masih kurang optimal dan belum menimbulkan efek jera. Kebijakan area bebas parkir di Indomaret seharusnya tidak hanya dipandang sebagai layanan tambahan, tetapi sebagai wujud konkret dari prinsip pelayanan publik yang baik—transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Kegagalan dalam melindungi konsumen dari pungutan liar menunjukkan lemahnya kontrol administratif dan rendahnya literasi hukum di masyarakat.

Indomaret sendiri telah berupaya memasang spanduk edukatif yang menyatakan bahwa parkir gratis dan mengimbau pelanggan untuk melapor jika terjadi pemaksaan. Namun, ketakutan pegawai terhadap konflik sosial di lingkungan sekitar membuat pengaduan dan

¹⁰ Malang Times. (2023, 10 Januari). *Harusnya gratis, parkir Alfamart dan Indomaret di kok masih bayar?*.

¹¹ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir

¹² Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 368 Ayat 1

penertiban menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan parkir yang adil, tertib, dan berkeadilan hukum. Peningkatan sosialisasi, pengawasan berkala, serta sanksi tegas terhadap pelanggar menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.¹³ Tanpa itu, area bebas parkir hanya akan menjadi simbol formal tanpa makna substantif dalam sistem pelayanan publik di Kota Malang.

KESIMPULAN

1. Pengaturan pengelolaan parkir di area bebas parkir Kota Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, serta Surat Edaran Dinas Perhubungan Kota Malang. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir, sekaligus mencegah terjadinya praktik pungutan liar. Secara prosedural, untuk mendapatkan izin pengelolaan area bebas parkir, seperti di Indomaret, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan. Pemohon juga wajib menyediakan rambu bebas parkir serta petugas parkir yang ditunjuk. Selain itu, pengelola bebas parkir tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan, kontrol, dan penegakan aturan. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik pungutan liar atau parkir ilegal di area yang seharusnya bebas parkir. Kelemahan koordinasi antarinstansi dan kurangnya ketegasan dari pengelola area bebas parkir menjadi salah satu faktor utama penyebab ketidakteraturan tersebut.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di area bebas parkir Indomaret Kota Malang belum berjalan secara efektif. Meskipun terdapat ketentuan dan rambu yang jelas mengenai area bebas parkir, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Masih ditemukan praktik pungutan liar oleh oknum yang tidak memiliki izin resmi, yang seharusnya dilarang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kurangnya ketegasan dari pihak Indomaret selaku pemilik area, serta lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan dan instansi terkait, menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan ini. Pihak Indomaret juga seharusnya menyediakan juru parkir berseragam indomaret sesuai dengan peraturan area bebas parkir, pada kenyataannya di lapangan tidak ada satupun juru

¹³ Kompas.com. (2025, 4 Januari). *Indomaret dan Alfamart Pastikan Tetap Gunakan PPN 11 Persen*.

parkir yang disediakan resmi oleh Indomaret itu sendiri. Bahkan, sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk tidak membayar parkir di area bebas parkir masih belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, adanya ketidakjelasan antara pemahaman aturan oleh petugas parkir di lapangan dan masyarakat turut memperparah kondisi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan.

SARAN

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Malang:
 - Perlu meningkatkan pengawasan secara berkala dan lebih ketat terhadap area bebas parkir, khususnya di depan gerai Indomaret.
 - Melakukan penindakan tegas terhadap juru parkir liar yang melakukan pungutan di area yang seharusnya gratis.
 - Memperjelas dan mempertegas aturan melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan para pelaku usaha.
2. Kepada Pengelola Indomaret:
 - Harus lebih tegas dalam menegakkan aturan area bebas parkir di lingkungan gerai mereka.
 - Memasang papan informasi atau banner yang lebih besar dan jelas yang menyatakan bahwa area tersebut adalah bebas parkir.
 - Bekerja sama dengan pihak kepolisian atau Satpol PP untuk menertibkan oknum yang melakukan pungutan liar di sekitar gerai.
 - Pihak Indomaret seharusnya menyediakan juru parkir resmi berseragam sebagaimana yang di atur di peraturan area bebas parkir
3. Kepada Pemerintah Kota Malang:
 - Perlu melakukan revisi atau pembaruan terhadap regulasi yang ada agar lebih komprehensif dalam menangani masalah parkir liar di area bebas parkir.
 - Memberikan pelatihan atau menyediakan solusi alternatif seperti program pemberdayaan bagi masyarakat atau pemuda yang sebelumnya menjadi juru parkir liar, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
4. Kepada Masyarakat:
 - Harus lebih memahami dan mematuhi aturan mengenai area bebas parkir.

- Berani menolak jika ada pungutan liar di area bebas parkir, serta melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prof. Dr. Mardiasmo (2019), *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Fitria Dewi Navisa (2022), *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*, Media Sains Indonesia

JURNAL

- Dewi, Sheila Ratna. "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang." *Jurnal Ilmu Hukum* (2013): 1-25
- Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 616
- Purnamasari, Ima, and Sutjipto Ngumar. "Pelaksanaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4.10 (2015).
- Zamzami, A. (2018). Keadilan di Jalan Raya. *Yurispruden*, 1(2), 17–34.
- Zainaddin, Z., Siboy, A., & Andriyansyah, M. F. (2024). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Perspektif Hukum Positif*. *Dinamika*, 30(1), 8824–8840.

INTERNET

- Dikutip dari: <https://malangtimes.com/baca/281602/20230110/060600/harusnya-gratis-parkir-alfamart-dan-indomaret-di-kok-masih-bayar> diakses pada 2 Juli 2025
- Dikutip dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/04/113000665/indomaret-dan-alfamart-pastikan-tetap-gunakan-ppn-11-persen> diakses pada 2 Juli 2025